

BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 14. 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 15. Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang 17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57):
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- 20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. urusan

4. Bupati adalah Bupati Sinjai.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Rakyat Dewan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. urusan 7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manjemen kinerja secara baik; dan

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari: a. IKU Pemerintah Daerah; dan b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagai indikator sasaran.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah.

1

(3) Penetapan IKU meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil

a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil

- b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilasanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi;

b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

c. kebutuhan dan data statistik Pemerintah Daerah; dan

d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui bagian yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

> Ditetapkan di Sinjai pada anggal 24 Mei 2019

HUPATI SINJAI,

ANDISETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal, 24 Met 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI

AKBAR

ARIAT DAEBERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIK

No	Sasaran Strategis		INDIKATOR KINERJA UTAMA PEM Indikator Kinerja Utama	,,	NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SINJAI TAHUN 2018-2023 ABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 2022	PBMERINTAH DAERAH KABURATEN
1 1	2		2	Satuan		
ı	Terwujudnya integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik	1	Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP)	4	Rumus 5	Perangkat Daerah Penanggungawah
				AA/A/BB/B/CC/C /D	sebelumnya dari Kementerian D	6 Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang organisasi dan
2 '	Terpenuhinya standar pelayanan		Opini Laporan Keuangan	Disclaimer/WDP /WTP	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nilai Laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan	ketatalaksanaan
]:	minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar		Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dasar	Nilai Indeks	Total dari nilai persepsi per unsur x 100%	Perangkat Daerah yang menangan: urusan bidang Pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyaraka
					total unsur yang terisi	pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta sosial
1	Berkembangnya pelayanan umum strategis yang menempatkan Sinjai sebagai sentra pelayanan Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu	4	pelayanan umum yang strategis	Nilai Indeks	Total dari nilai persepsi per unsur x 100%	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
		5		persen	total unsur yang terisi Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sinjai	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial
					Jumlah keluarga di Kabupaten Sinjai	0
	u i ho dan	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	Jumlah pengangguran x 100	
5	Berkembangnya iklim usaha dan nvestasi			persen	Jumlah angkatan kerja Jumlah kontribusi sektor	Perangkat Daerah yang menangan urusan bidang pertaman
_	Meningkatnya produktivitas sektor-	7	7 Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB	P	Jumlah PDRB	Perangkat Daerah yang menangar urusan bidang penndustnan
6	Meningkatnya produkta sektor perekonomian masyarakat			RB persen	industri	0000
		8	Kontribusi sektor industri dalam PD		Jumlah PDRB Jumlah kontribusi sektor jasa	Perangkat Daerah yang menanga urusan bidang barang dan jasa
			14 m iaga dalam PDRB	persen	Jumlah kontriousi S	
		9	Kontribusi sektor jasa dalam PDRB			

THE STATE OF THE S

7	Sasaran Strategis	ı					
'	"Tellingkator		Indikator Kinerja Utama	-7-			
1	sumber pendapatan daerah	10	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan				
	- daeran		Hontribusi PAD terhadan Paris	Satuan			_
		1	rendapatan		Rumus		
8	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat			persen	Jumlah		Perangkat Daerah Penanggungawah
	masyarakat masyarakat	1:	1 Angle		Jumlah kontribusi sektor		Percent Strawes
		-	l Angka rata-rata lama sekolah		pendapatan	1000	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pendagan
	1	1	onolan	Orona	Jumlah PDRB	x 100%	urusan bidang pendapatan ash daerah
				orang			
					Jumlahpenduduk usia 15 tahun ke atas dan lama		Perangkat Daerah yang menangan: urusan bidang Peralah
							urusan bidang Pendidikan
					yang ditamatkan/dijalani	* 1000/	S I AAA
		12	2 Angles 1		h	x 100%	
- 1			2 Angka harapan lama sekolah		Jumlah penduduk usia 15 tahun		
- 1				orang			
- 1		ĺ			Penjumlahan dari penduduk		Perangkat Danii
- 1					yang bersekolah usia 7-23 tahun menurut umur	x 100%	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pendidikan
- 1							
- 1		-			Jumlah penduduk usia 7-23	X 100%	
- 1		13	Angka Harapan Hidup		tahun		
- 1				tahun	Angles 1		
		1			Angka harapan hidup dihitung berdasar Kematian Menurut Umus (A	kan Angka	Perangkat Daerah yang menangani
- 1			1				urusan bidang Kesehatan
- 1		ł					
- 1					registrasi kematian secara bertahun-tah dimungkinkan dibuat tabel kematian	un sehingga	
- 1		14	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan	orang/perempuan			
- 1			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	orang/perempuan	1. Peran aktif perempuan dalam kehid		Perangkat Daerah yang menangan:
- 1					ekonomi dan politik.		urusan bidang pemberdayaan
-					2. Peran aktif perempuan dalam kehid	lupan	perempuan
1					ekonomi dan politik mencakup part	isipasi	
-					berpolitik, partisipasi berekonomi d	an	
1					pengembilan keputusan serta peng	uasaan	
1					sumber daya ekonomi		
1					3. Dalam perhitungan IPG ada 3 kom	ponen	
1					penyusun IDG yaitu keterwakilan	di parlemen,	
					pengambilan keputusan dan distri	busi	
1					pendapat.		Perangkat Daerah yang menangani
1	Meningkatnya aktivitas keagamaan	15	Cakupan aktivitas keagamaan (Jenis	persen	Jumlah aktivitas keagamaan		urusan bidang Kesra
1	remignatify and vitas heagainant		Aktivitas)		yang dilaksanakan		
					Jang anaisa	x 100%	
				1	Jumlah aktivitas keagamaan	70	
					yang direncanakan		
1					yang meneanaan		Perangkat Daerah yang menangani
				PRC, sport center	Sarana dan prasaran publik		urusan bidang pekerjaan umum da
		16	Cakupan ketersediaan sarana/		kecamatan yang ada		menataan ruang
Ber			prasarana publik kecamatan (PRC, sport			- x 100°°	
sar	sarana/prasarana public kecamatan		center dan pasar)		Sarana dan prasaran publik		
	l		-		kecamatan yang harus ada	20-00-00	
				i .	Recommend		

N	Sasaron S.					
1	Sasaran Strategis	lndikator Kinerja Utama		- 8 -		
	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	17	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Satuan	Rumus	Perangkat Daerah Penanggungawas
					Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik x 100%	Perangkat Daerah
		18	Jumlah pengguna pelabuhan dan terminal	Kendaraan	Panjang jalan seluruh kabupaten	penataan ruang
12	Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari	19	Persentase Penduduk yang mengakses		Total jumlah kendaraan yang masuk pelabuhan dan terminal pertahun	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Perhubungan
			sumber air minum	persen	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan air bersih baik dari PDAM dan sumber air bersih lainnya x 100	Perangkat Daerah yang menangan: urusan bidang permukuman
13	Terpenuhinya sarana/prasarana	20	Cakupan ketersediaan Rumah Layak		Total penduduk	perumahan dan pertanahan
	perumahan dan pemukiman		Huni	persen	Jumlah rumah layak huni pada kurun waktu tertentu	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang permukiman, perumahan dan pertanahan
					Jumlah seluruh rumah pada kurun waktu tertentu	
		21	Presentase Lingkungan Pemukiman kumuh	persen	Jumlah pemukiman kumuh	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang permukoman, perumahan dan pertanahan
					Jumlah pemukiman di Kabupaten Sinjai	
14	Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	22	Persentase Gangguan K3 yang tertangani	persen	Jumlah K3 yang ditangani x 100	Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang keteninanan. keteruban umum dan perlindungan
	Reteinerand				Jumlah K3 yang terjadi	masyaraka:
	Terpeliharanya kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup perkotaan serta		Penghargaan Lingkungan	Adipura	Penghargaan Adipura yang diperoleh Pemerinti Kabupaten Sinjai dari Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan RI	urusan bidang inigecing undangan
	sumber daya alam	24	Jumlah desa tangguh bencana	Desa	Jumlah desa tangguh bencana	urusan bidang penangga angan
16	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana				Jumlah seluruh desa di Kabupaten Sinjai	///
					PAT	

ROPAYI SINJUL.